



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 489/KP.04.00/LA/11/2022**

**TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 3. Surat Koordinator Sekretariat Kabupaten Lampung Timur Nomor 073/KP.04.00/LA-04/11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Kasek Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
4. Bupati Lampung Timur;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
 Nomor : 489/KP.04.00/LA/11/2022
 Tanggal : 4 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Okta Herdami, S.T NIP. 197807172007011000	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukadana
2.	Sri Astuti, SE NIP. 197302122007012004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Labuhan Maringgai
3.	Marsono, S. E NIP. 197006042007011045	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jabung
4.	Eko Wahono, S.IP NIP. 197601102006041000	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan
5.	Sri Sujarwati, S. IP NIP. 197508082007012005	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sekampung
6.	Muhamad Suyatno, M.Pd NIP. 198404162014071002	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batanghari
7.	Ani Suryani, SE NIP. 197372219970320002	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Jepara
8.	Sarengat, SE NIP. 197705142007011024	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Purbolinggo
9.	Suparman, S.Pd NIP. 196803051993031008	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Raman Utara
10.	Panji, S.IP NIP. 197902132007011006	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Kibang
11.	Abdul Hadi, S. Kom NIP. 198209232009021003	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Marga Tiga
12.	Indah Purbawanti, S.IP NIP. 198105102006042014	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sekampung Udik
13.	Andi Affandi NIP. 197910312010011000	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batanghari Nuban
14.	Dul Malik, S.IP NIP. 197306082006041010	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bumi Agung
15.	Moh. Hamdani S.Pd NIP.198503122010011008	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bandar Sribhawono
16.	Wagimin.S,E NIP. 196906162009021001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mataram Baru
17.	Purwanto, S.E NIP. 196708212010011002	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Melinting
18.	Agus Sahid Affandi, S.Pd. NIP. 198108192008011014	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunung Pelindung
19.	Febri Kurniawan, S.Pd. SD NIP. 198902252011011002	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pasir Sakti
20.	Jumarko.SP NIP. 197510102002121009	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Waway Karya
21.	Fathol Rozi S.IP NIP. 198107092008011011	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Labuhan Ratu
22.	Drs. Eko Prapto Handoyo NIP. 196605011989031007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Braja Selehah

23.	Eko Rismanto NIP. 197905142006041016	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Bungur
24.	Kamija, M.Pd NIP. 196812062002121006	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Marga Sekampung

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

